



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 42.B /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENILAI ANGKA KREDIT
KEGIATAN PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Penilai Angka Kredit Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Angka Kredit Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Peraturan Bupati Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.012/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penilai Angka Kredit Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian angka kredit guru sesuai dengan ketentuan penilaian pada Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 - b. melaksanakan koordinasi teknis dengan sekretariat Tim Penilai Angka Kredit pada Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
 - c. memberikan hasil penilaian angka kredit kepada sekretariat tim penilai angka kredit.
- KETIGA : Memberikan honorarium Tenaga Ahli Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/A2.B/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

DAFTAR TENAGA AHLI PENILAI ANGKA KREDIT
KEGIATAN PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	4
1.	Drs.SRIYANTO, M.Pd	Guru SMPN 1 Ngawi	Penilai Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Kepala Sekolah dan Guru
2.	Dra.YUNI PURWATI, M.Pd	Guru SMPN 2 Kendal	Penilai Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Kepala Sekolah dan Guru
3.	ARIF RACHMAN, S.Pd, M.Pd	Guru SMPN 2 Ngawi	Penilai Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Kepala Sekolah dan Guru
4.	MUNAJAT, S.Pd	Guru SMPN 4 Widodaren	Penilai Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Kepala Sekolah dan Guru
5.	SRI SUPATMI, S.Pd	Kepala SDN Bangunrejo Kidul 3 Kedunggalar	Penilai Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Kepala Sekolah dan Guru

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO